



**PENETAPAN**

Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Srh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Melati 02 September 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Suka Mandi Hilir 16 Juni 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Srh tanggal 21 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: 794/91/IX/2012 tertanggal 10 September 2012;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Srh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama tiga tahun, setelah menikah telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di Kabupaten Serdang Bedagai, hingga saat ini;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. 1 anak Perempuan lahir 26 Januari 2013, umur 6 tahun;
2. 1 anak Perempuan lahir 30 Nopember 2017, umur 1 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2013, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;

- a. Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah selama kehamilan anak pertama;
- b. Tergugat mengkonsumsi Narkoba;
- c. Tergugat sering menampar setiap kali bertengkar;
- d. Sikap Tergugat yang selalu kasar terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang sering mengkonsumsi narkoba hingga Tergugat jarang sekali memberi nafkah untuk kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Tergugat, sejak itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;

6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada komunikasi yang baik, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Srh.*



Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, mekipun telah dipanggil secara resmi dan patut di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas nasihat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

*Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Srh.*



Menimbang, bahwa pencabutan perkara tidak diatur dalam R.Bg maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut, Majelis Hakim menunjuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat dapat mencabut gugatannya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 61/Pdt.G/2018/PA. Srh. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Samsiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Srh.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota,

Munir, S.H., M.H.

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Samsiyanto, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00	
2.	Biaya proses	Rp.		50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.		295.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp.		5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp.	6.000,00	
<b>Jumlah</b>			Rp. 386.000,00	

(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 61/Pdt.G/2018/PA.Srh.